

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia menghadapi banyak kemungkinan permasalahan hidup, mulai dari permasalahan material maupun non material. Perkembangan ekonomi yang semakin canggih dengan teknologi saat ini membuat risiko permasalahan material harus lebih diperhatikan. Antisipasi terhadap risiko atas kejadian – kejadian tidak terduga adalah salah satu alasan manusia melakukan investasi.

Perkembangan ekonomi islam di dunia mulai diperhartikan oleh banyak negara, tidak terkecuali negara Indonesia yang termasuk sebagai negara yang memiliki warga negara yang mayoritas beragama islam. *Global Islamic Economic Report* pada tahun 2020 menaksir nilai asset keuangan Syariah meningkat 13.9 persen pada tahun 2019. Berdasarkan catatan Bank Indonesia atau BI, pertumbuhan ekonomi Syariah (-1.72% yoy) di tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (-2.07% yoy) di masa pandemi saat ini. Oleh karena itu, asuransi Syariah menjadi salah satu pilihan bagi warga negara Indonesia untuk mengantisipasi kejadian – kejadian tidak terduga. Asuransi umum Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang menjalankan usaha pengelolaan risiko dengan tujuan menolong maupun melindungi dengan prinsip Syariah dengan cara memberikan penggantian kepada nasabah atas kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, maupun tanggung jawab hukum kepada nasabah tersebut jika terjadi peristiwa yang tidak pasti (POJK No.69/POJK.05/2016).


Asuransi Syariah dibagi menjadi dua sesuai dengan jenis bahayanya, yaitu asuransi jiwa atau takaful keluarga dan asuransi kemalangan atau takaful umum. Perbedaan kedua Syariah tersebut terletak pada objek yang diasuransikan.

Asuransi jiwa adalah asuransi Syariah yang diberikan kepada anggota dengan memberikan jasa penanggulangan risiko yang berupa kecelakaan, kematian, atau kejadian yang menyangkut hidup atau meninggalnya anggota. Sedangkan asuransi kemalangan adalah asuransi Syariah yang memberikan rasa keamanan pada kekayaan yang dimiliki anggota dengan memberikan jasa penanggulangan risiko atas kejadian – kejadian yang tidak terduga seperti kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada anggota (Sula, 2004:635).

Berlandaskan informasi OJK, jumlah lembaga asuransi selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2015 total Asuransi Syariah di Indonesia sebanyak 54 namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 62. Dibandingkan dengan jumlah lembaga asuransi kehilangan, jumlah lembaga asuransi jiwa lebih banyak dari tahun ke tahun. Jika dilihat lebih detail, sebenarnya perusahaan umum yang memiliki unit syariah lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah. Artinya, bahwa perkembangan syariah yang semakin meningkat, membuat perusahaan – perusahaan umum yang tidak mempunyai unit syariah membuat unit syariah dari perusahaan asuransinya. Hal tersebut juga terjadi pada perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi.

**Gambar 1. 1.**

**Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2015 – 2019**



Sumber: Data Statistik Perasuransian Indonesia 2019


Berlandaskan POJK No.69/POJK.05/2016, organisasi atau lembaga Syariah harus memiliki aturan *underwriting* untuk produk yang ditawarkan, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses seleksi risiko yang dilakukan lembaga atau organisasi Syariah tersebut dilakukan sesuai aturan. Pengertian *underwriting* itu sendiri adalah cara – cara yang akan diselesaikan oleh lembaga atau organisasi Syariah tersebut kepada calon nasabah atau pihak ketiga dalam menentukan premi. *Underwriting* sendiri bertujuan untuk memberikan rencana atas pembagian risiko yang akan diterima oleh anggota atau nasabah yang sesuai dan wajar (Soemitra, 2009:276).

Sama seperti asuransi konvensional, lembaga atau perusahaan asuransi Syariah juga mengenal istilah “premi” atau iuran yang dibayarkan oleh nasabah ataupun anggota kepada entitas pengelola. Namun, pada asuransi Syariah terdapat

tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa) dan unsur tabarru' saja (untuk asuransi kerugian). Berdasarkan peraturan OJK No.23/POJK.05/2015 surplus/desfisit underwriting adalah selisih dari total donasi dari anggota ke dalam dana tabarru' setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam periode tertentu. Setiap tahunnya surplus underwriting untuk lembaga/organisasi asuransi Syariah terus mengalami peningkatan. Surplus underwriting di tahun 2017 sejumlah 150 triliun rupiah, pada tahun 2018 sebesar 154 triliun rupiah dan pada tahun 2019 menurun sebesar 125 triliun rupiah.

Surplus underwriting yang menurun pada asuransi Syariah mengindikasikan bahwa ada beberapa perusahaan atau lembaga asuransi Syariah yang mengalami defisit underwriting. Indikasi tersebut memiliki banyak faktor penyebab, yaitu lembaga atau perusahaan asuransi Syariah tersebut memiliki pengawasan yang tidak ideal dalam mengawasi cadangan tabarru' dan hasil interaksi antara calon anggota dan lembaga Syariah tentang pemilihan tingkat risiko yang akan diselesaikan menunjukkan hasil yang tidak baik.

**Gambar 1.2 Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Aset, Investasi, Dan Klaim 2013 – 2017 (Dalam Triliun)**



Sumber: Statistik Perasuransian, OJK 2019

Berdasarkan laporan OJK, progres pada investasi Syariah selama tahun 2017 sampai tahun 2019 cukup baik karena dari klaim, investasi, aset dan kontribusi pada bruto cenderung meningkat. Namun, dapat dilihat bahwa aset investasi asuransi Syariah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu meningkat. Sedangkan, aset, klaim, maupun kontribusi terhadap bruto mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Hasyim et.al (1996) mengartikan pendapatan premi sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah asuransi kepada lembaga atau perusahaan asuransi dan sesuai dengan perjanjian yang ditulis pada polis asuransi. Sedangkan premi asuransi dapat dikatakan sebagai kewajiban nasabah atau anggota asuransi untuk membayar uang dengan jumlah tertentu secara periodik (Budisantoso, 2014:241). Hasil investasi adalah usaha dalam menanamkan ataupun menempatkan sebuah aset dalam bentuk harta atau dana terhadap sesuatu yang diharapkan dapat memberikan hasil pendapatan diwaktu mendatang (Sula, 2004:359). Namun, dana asuransi Syariah hanya dapat di investasikan pada industry ataupun perusahaan

Syariah dan kegiatan lain yang sesuai aturan Syariah (Damayanti & Mawardi, 2016).

Defisit underwriting pada asuransi Syariah terjadi karena total cadangan tabarru lebih besar dari pada biaya asuransi. Sedangkan cadangan tabarru akan meningkat sesuai dengan hasil investasi yang meningkat. Defisit underwriting pada asuransi Syariah akan berdampak buruk terhadap klaim anggota atau nasabah ditahun yang akan datang dan akan meningkatkan bahaya gagal bayar klaim nasabah atau anggota. Oleh karena itu, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Premi, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus (Defisit) Underwriting pada Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2015 – 2019”**

## **1.2. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih mendalam dan tidak meluas. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini mengambil variabel pendapatan premi, hasil investasi dan surplus underwriting. Lebihnya, data yang diambil dari setiap variabel ada di rentan tahun 2017 sampai tahun 2017.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap surplus underwriting asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015 – 2019 ?
- b. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap surplus underwriting asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015 – 2019 ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana pengaruh premi terhadap surplus underwriting asuransi Syariah di Indonesia pada tahun 2015 – 2019
- b. Mengetahui bagaimana hasil investasi berpengaruh terhadap surplus underwriting asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015 – 2019

### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a. Mempraktekan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.
- b. Diharapkan mampu untuk menjadi pertimbangan dan salah satu sumber informasi dalam menentukan atau mempertimbangkan segala keputusan dalam proses underwriting pada sebuah lembaga atau perusahaan asuransi Syariah. Sehingga dengan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat oleh lembaga atau perusahaan asuransi Syariah untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah “Skripsi”, program studi strata satu (SI) jurusan akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

